

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan sering digunakan untuk aktifitas utama dalam sebuah Lembaga Keuangan Syariah. Pada dasarnya istilah pembiayaan memiliki pengertian yang sama dengan istilah kredit. Beberapa istilah perbankan modern bahkan bersalah dari khazanah ilmu fiqh. Istilah kredit diambil dari istilah qard. Credo dalam bahasa Inggris berarti kepercayaan, sedangkan qard dalam fiqh berarti meminjam uang atas dasar kepercayaan.¹³ Menurut Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang) dengan balasan prestasi atau kompensasi yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.¹⁴ Sedangkan menurut undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah disempurnakan, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

¹³ Adi Warman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 19

¹⁴ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2005), hal. 122.

tanggungannya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bagi hasil, imbalan atau bunga.¹⁵

Sementara itu, menurut Muhammad pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁶

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu bagian penting dalam aktifitas Lembaga Keuangan, kemampuan untuk menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat lembaga. Dalam praktiknya pembiayaan yang salurkan oleh sebuah Lembaga Keuangan atau Bank kepada masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Jenis-jenis tersebut dapat diklasifikasikan dari berbagai segi, diantaranya:

- 1) Menurut manfaatnya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.¹⁷ Pembiayaan investasi kerja ditujukakn untuk pemenuhan barang-barang permodalan serta fasilitas-fasilitas lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Sedangkan pembiayaan modal kerja ditujukan untuk pemenuhan dan peningkatan mutu produksi.

¹⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta UII Press, 2004), hal. 163.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKNP, 2005), hal. 17

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil.....*, hal. 166

- 2) Menurut sifatnya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a) pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, ialah untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi maupun perdagangan, investasi.
 - b) Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan.
- 3) Menurut tujuan penggunaannya pembiayaan dapat dikategorikan menjadi empat kategori, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap.¹⁸
 - a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilakukan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang di jual. Transaksi jual beli berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu : pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istishna'.¹⁹
 - b) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi sewa (ijarah) didasari adanya pemindahan manfaat. Prinsip ijarah pada

¹⁸ Adi Marwan Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.....*, hal. 89

¹⁹ Ibid, hal. 90

dasarnya sama dengan prinsip jual beli, perbedaannya kalau jual beli transaksinya berbentuk barang sedangkan ijarah berbentuk jasa.

c) Pembiayaan dengan bagi hasil.

Pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah pembiayaan musyarakah dan mudharabah.²⁰

d) Pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan akad pelengkap ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pembiayaan. Yang termasuk dalam akad pelengkap yaitu: hiwalah (hutang piutang), rahn (gadai), qard, wakalah, dan kafalah.

4) Dilihat dari jangka waktu.

a) Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan maksimal satu tahun.

Pembiayaan jangka pendek ini biasanya digunakan untuk modal kerja seperti pertanian dan perikanan.

b) Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan yang jangka waktu pengembaliannya antara satu tahun sampai tiga tahun.

Pembiayaan jangka menengah ini biasanya digunakan untuk investasi seperti peternakan sapi dan kambing.

²⁰ Ibid, hal. 93

- c) Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang jangka waktu pengembaliannya diatas tiga tahun sampai dengan lima tahun. Pembiayaan jangka panjang ini biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet dan kelapa sawit.
- 5) Dilihat dari segi jaminan, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan.
- a) Pembiayaan dengan jaminan yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jaminan baik berupa barang berwujud, barang tidak berwujud, atau jaminan orang.
 - b) Pembiayaan tanpa jaminan yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.
- c. Proses Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi pada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih. Dalam proses pembiayaan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu : permohonan, analisa rasio, persetujuan pembiayaan, pencairan dan monitoring.²¹

²¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktif Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Ziknil Hakim, 2003), hal. 154.

1) Permohonan Pembiayaan

Merupakan tahap awal dari proses pembiayaan, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis oleh nasabah kepada officer bank. Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang kekurangan modal. Tidak mesti dari nasabah, tetapi juga dapat muncul dari officer bank. Hal-hal yang dijadikan acuan untuk menindak lanjuti sebuah permohonan pembiayaan, antara lain:

- a) Trend usaha
- b) Peluang bisnis
- c) Reputasi bisnis perusahaan atau perorangan
- d) Reputasi manajemen

Apabila sebuah permohonan pembiayaan dapat ditindak lanjuti, maka dapat diteruskan dengan pengumpulan data dan investigasi. Namun apabila permohonan pembiayaan ditolak, maka harus segera dilakukan tanpa menunda-nunda waktu. Penolakan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan untuk efisiensi waktu.

2) Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang diperlukan dalam pembiayaan non produktif, antara lain:

- a) Kartu identitas calon nasabah
- b) Kartu identitas suami/istri
- c) Kartu keluarga dan surat nikah

- d) Slip gaji terakhir
- e) Surat-surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK pengangkatan untuk PNS
- f) Salinan rekening bank tiga bulan terakhir
- g) Salinan tagihan rekening listrik dan telepon
- h) Data obyek pembiayaan
- i) Data jaminan

Sedangkan dalam pembiayaan produktif data-data yang di butuhkan adalah data-data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha calon nasabah untuk membayar pembiayaan yang telah di terima. Data-data yang di perlukan dalam pembiayaan produktif, antara lain:

- 1) Untuk calon nasabah perorangan:
 - a. Legalitas usaha
 - b. Kartu identitas calon nasabah
 - c. Kartu identitas suami/istri
 - d. Kartu keluarga dan surat nikah
 - e. Laporan keuangan dua tahun terakhir
 - f. Past performance satu tahun terakhir
 - g. Bisnis plan
 - h. Data obyek pembiayaan
 - i. Data jaminan

2) Untuk calon nasabah berbadan hukum

- a. Akte pendirian usaha
- b. Legalitas usaha
- c. Identitas pengurus
- d. Laporan keuangan dua tahun terakhir
- e. Past performance satu tahun terakhir
- f. Bisnis plan
- g. Data obyek pembiayaan
- h. Data jaminan

3) Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk mengamankan pemberian modal yang akan diberikan melalui klasifikasi dan penilaian terhadap fakta-fakta yang ada. Prinsip dasar dalam analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan metode sesuai dengan kebijakan bank. Metode yang sering digunakan adalah metode analisis 5 C yaitu menyangkut: character, capacity, capital, collateral dan condition.²²

a) Character

Character merupakan watak dan sifat dari calon nasabah dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian karakter meliputi : kejujuran, ketulusan, ketajaman berfikir, logika berfikir, kepatuhan akan janji, kesehatan,

²² Ibid, hal. 144

kebiasaan, berani dengan perhitungan atau tanpa perhitungan dan suka atau tidak suka berjudi.

b) Capacity (kapasitas atau kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki nasabah untuk membuat rencana dan merealisasikan rencana tersebut menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya agar memperoleh laba sesuai yang diharapkan. Penilaian calon nasabah meliputi: kemampuan bidang manajemen keuangan pemasaran dan teknis.

c) Capital (modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara usahanya. Penilaian terhadap capital dimaksudkan untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber modal dan penggunaan.

d) Collateral (jaminan)

Collateral adalah barang jaminan yang dititipkan sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan berfungsi sebagai ikatan kepercayaan dalam pemberian pembiayaan, sekaligus untuk mengurangi resiko pemberian pembiayaan.

e) Condition (kondisi)

Condition adalah kondisi social ekonomi suatu saat dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah.

4) Persetujuan

Persetujuan merupakan proses penentuan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau tidak. Proses persetujuan ini juga tergantung pada kebijakan lembaga keuangan, yang disebut dengan komite pembiayaan. Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir dari persetujuan pembiayaan, karena itu hasil akhir dari komite pembiayaan adalah penolakan, penundaan atau persetujuan pembiayaan.

5) Pengumpulan data tambahan

Pengumpulan data tambahan sebagai pemenuhan persyaratan merupakan hal terpenting sekaligus merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan biaya.

6) Pengikatan

Setelah semua persyaratan dipenuhi selanjutnya adalah proses pengikatan jaminan. Secara garis besar pengikatan terdiri dari dua macam, yaitu pengikatan bahwa tangan dan pengikatan notariel. Pengikatan bahwa tangan adalah penandatanganan akad yang dilakukan antara lembaga keuangan dengan nasabah. Sedangkan pengikat notariel adalah proses penandatanganan akad antara lembaga keuangan dan nasabah yang dilakukan oleh notaries.

Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa apabila bermuamalah tidak secara tunai hendaklah ditulis, agar lebih terjaga jumlah dan

waktunya dan lebih menguatkan saksinya, hal tersebut diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulisenggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”

7) Pencairan

Sebelum melakukan pencairan pembiayaan harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai diposisi kmite pembiayaan pada permohonan pembiayaan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka proses pencairan fasilitas pembiayaan dapat diberikan.

8) Monitoring

Monitoring adalah proses akhir dari sebuah pembiayaan. Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam monitoring antara lain : memantau mutasi rekening Koran nasabah, memantau

pelunasan angsuran, kunjungan rutin kelokasi usaha nasabah, pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis.²³

2. *Non Performing Finance (NPF)*

a. Pengertian *Non Performing Financing (NPF)*

Dalam bank syariah terdapat rasio keuangan Non Performing Financing/pembiayaan bermasalah sedangkan dalam bank konvensional di sebut dengan Non Performing Loan merupakan rasio yang terkandung dalam setiap pemberian kredit/pembiayaan oleh bank.²⁴ Resiko ini muncul dari ketidakmampuan debitur untuk menunaikan kewajibanya yang telah jatuh tempo berdasarkan kesepakatan. Resiko kredit yang terus berlanjut, tidak hanya menimbulkan kesulitan likuiditas, tetapi juga menurunkan kualitas aset yang dimiliki oleh pihak bank.²⁵ Untuk mengetahui besarnya NPF suatu bank, maka di perlukan suatu ukuran. Bank Indonesia menginstruksikan perhitungan NPF dalam laporan keuangan perbankan nasional sesuai dengan Surat Edaran No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang perhitungan rasio keuangan bank yang di rumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio tersebut di tujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang di hadapi bank syariah. Dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Nilai

²³ Ibid, hal. 154

²⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2005) hal.75

²⁵ Umer Chapra, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008) hal.3

rasio ini kemudian di bandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang di tetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Kesehatan NPF

No	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF = 2\%$	Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak sehat

Sumber: SE BI No.9/24/Dpbs tahun 2007

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa nilai NPF dikategorikan sehat apabila nilai rasio NPF masih pada taraf sama dengan 2%, dan dikategorikan masih sehat juga pada taraf lebih dari sama dengan 2% dan kurang dari 5%. Dikategorikan cukup sehat pada taraf lebih dari sama dengan 5% dan kurang dari 8%. Dikategorikan kurang sehat pada taraf lebih dari sama dengan 8% dan kurang dari 12%. Terakhir, dikategorikan tidak sehat apabila nilai NPF melebihi taraf 12% atau sama dengan 12%.

Penggolongan pembiayaan bermasalah berdasarkan kemampuan membayar debitur antara lain:²⁶

1) Lancar

Apabila dalam membayar kewajiban nasabah tidak memiliki tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil, atau cerukan penarikan. Meskipun memiliki tunggakan pokok dan bagi hasil tetapi belum melampaui 3 bulan.

2) Dalam Perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 90 hari, atau sering terjadi carukan, frekuensi mutasi rekening relative rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur, serta dokumentasi pinjaman yang lemah.

3) Kurang Lancar

Jika terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).

4) Diragukan

Jika terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari (9 bulan).

5) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat

²⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 165

dicairkan pada nilai wajar. Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang di berikan bank kepada nasabah akan berjalan lancar sesuai dengan yang di harapkan dalam perjanjian pembiayaan. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga pembiayaan yang telah di salurkan kepada nasabah berpotensi atau menyebabkan kegagalan.

b. Faktor Penyebab *Non Performing Finance (NPF)*

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan.

1) Faktor internal, antara lain:

- a) kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
- b) kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
- c) kesalahan setting fasilitas pembiayaan
- d) perhitungan modal kerja tidak di dasarkan kepada bisnis nasabah
- e) proyeksi penjualan terlalu optimis
- f) proyeksi penjualan tidak memperhitungkan aspek competitor
- g) aspek jaminan tidak di perhitungkan aspek marketable
- h) lemahnya supervisi monitoring

- i) terjadi erosi mental, yaitu kondisi di pengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak di dasarkan pada praktek perbankan yang sehat.
- 2) Faktor eksternal, antara lain:
- a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
 - b) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
 - c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
 - d) Usaha yang di jalankan relatif baru
 - e) Bidang usaha nasabah telah jenuh
 - f) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis
 - g) Meninggalnya *key person*
 - h) Perselisihan sesame diseksi
 - i) Terjadi bencana alam
 - j) Adanya kebijakan pemerintah.²⁷
- c. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pihak Bank perlu melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan macet, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu

²⁷ Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 102-103

atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian Penyelamatan terhadap pembiayaan macet dilakukan dengan cara antara lain:

1) Rescheduling

Rescheduling merupakan suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran atau waktu pembiayaan. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran pembiayaan, misalnya jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembayaran pembiayaan, dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2) Reconditioning

Reconditioning merupakan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a) Kapitalisasi margin, yaitu margin dijadikan hutang pokok sehingga untuk waktu tertentu anggota tidak perlu membayar

margin, tetapi jumlah hutang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui.

- b) Penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu, dalam hal penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu, maksudnya hanya margin yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
 - c) Penurunan jumlah margin. Hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah.
 - d) Pembebasan margin, dalam pembebasan margin diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
- 3) Restructuring

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:

- a) Dengan menambah jumlah pembiayaan.

Anggota dapat mengalami kekurangan modal, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi baik perluasan maupun tambahan investasi.

b) Dengan menambah equity

Anggota dapat merasa dibebankan sehubungan dengan pembayaran bagi hasilnya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa tambahan modal dari pihak BMT ataupun tambahan dari pemilik.

4) Kombinasi

Kombinasi disini maksudnya kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara Rescheduling dengan Restructuring, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran margin ditunda atau Reconditioning dengan Rescheduling misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5) Penyitaan Jaminan

Penyitaan Jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik maupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.²⁸

3. Baitul Maal Wat Tamwil

a. Pengertian BMT (Baitul Maal Wa Tanwil)

BMT(BaitulMaal Wa Tanwil) merupakan kependekan dari baitul maal wa tanwil atau dapat ditulis dengan baitul maal wa baitul tanwil. Secara harfiah baitul maal berarti rumah dana dan baitul tanwil berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang

²⁸ Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hal. 129-131

berbeda dan dampak yang berbeda pula. Baitul maal dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material didalamnya, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yakni efektif dan efisien.

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sebagai sosial. Sebagai lembaga sosial, Baitul Maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat milik pemerintah, oleh karenanya Baitul Maal ini harus didorong untuk mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, serta upaya pentsyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah(UU nomer 38 tahun 1999) Sebagai lembaga bisnis, BMT (Baitul Maal Wa Tanwil) lebih memfokuskan kegiatannya pada sektor keuangan, yakni simpanan-pinjam dengan pola syariah. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana dari anggota masyarakat dan menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.²⁹

²⁹Muhammad, *Sitem dan Prosedur Pendirian BMT*, (Tangerang: Citra Abadi, 2006), hal. 1

b. Visi dan Misi BMT (Baitul Maal Wa Tanwil)

Visi BMT (Baitul Maal Wa Tanwil) harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT (Baitul Maal Wa Tanwil) menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabd Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena visi ini merupakan cita-cita jangka panjang, maka perumusannya memerlukan obyektivitas dan kesungguhan. Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti yang luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti sholat, tetapi lebih luas dari itu mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang lebih adil dan makmur.

Misi BMT(Baitul Maal Wa Tanwil) adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran- berkemajuan, berlandaskan Syari'ah dan Ridho Allah SWT. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba atau modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Masyarakat

ekonomi kelas bawah-mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT. Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami mengingat BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus di berdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahannya.

BMT(Baitul Maal Wa Tanwil) bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional. Aspek Baitul Maal, dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWA (zakat, infaq, sedekah, wakaf, dll) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT. Manajemen bisnis yang profesional menjadi kata kunci dalam mengelola BMT. Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis dimaksudkan supaya pengelola bmt dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. aspek bisnis BMT menjadi kunci sukses mengembangkan BMT. Dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para shhibul maal serta mampu

meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lain.

Sedangkan aspek sosial BMT (Baitul Maal) berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Pada tahap awal, kelompok anggota ini, diberdayakan dengan stimulan dana zakat, infaq, dan sedekah, kemudian setelah dinilai mampu harus dikembangkannya usahanya dengan dana bisnis. Dana zakat hanya bersifat sementara. Dengan pola ini, penerima manfaat dana zakat diharapkan akan terus bertambah. Manajemen pengelola dana Ziswa ini, juga harus dilakukan dengan prinsip bisnis. Baitul Maal tidak dapat dikelola secara tradisional. Pengelolaan secara bisnis atas lembaga sosial, akan mempercepat perkembangan lembaga tersebut dengan sendirinya, penerima manfaatnya akan semakin banyak.

c. Azas BMT(Baitul Maal Wa Tanwil)

BMT (Baitul Maal Wa Tanwil) berazaskan Pancasila dan UUD 45 serta berdasarkan prinsip Syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan Syari'ah BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk

mencapai sukses di dunia dan akherat juga keterpaduan antara sisi maaldan tanwil, juga keterpaduan antara fisik dan mental, rohaniah dan jasmaniah. Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama, baik antar pengurus dan pengelola maupun dengan anggota. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan atau fasilitas pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk ituah pola pengelolaannya harus profesional.

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut :

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip Syari"ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlaq mulia. Keterpaduan antara dzikir, fikir dan ukir, yakni keterpaduan antara sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
- 3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dan semua lininya serta anggota dibangun atas dasar kekeluarganya, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.

- 4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi-misi dan berusaha bersama-sama untuk mewujudkan atau mencapai visi-misi tersebut serta bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- 5) Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan „bantuan“ tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- 6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akherat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, ketrampilan yang terus ditingkatkan serta niat yang kuat.
- 7) Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai satu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

Dalam rangka mencapai tujuan, BMT berfungsi :

- 1) Mengidentifikasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.

- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya insani (SDI) anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan antara shohibul maal dan Mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf.
- 5) Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan penggunaan dana untuk pengembangan usaha produktif.³⁰

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat non performing finance di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek, peneliti berusaha mengumpulkan informasi dari berbagai buku atau karya ilmiah lain yang dapat di jadikan refrensi, sumber, dan acuan sebagai perbandingan dalam penelitian ini, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Solihatun yang bertujuan untuk menganalisis Non Performing Finance (NPF) bank umum syariah di Indonesia tahun 2007-2012. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Return on Asset (ROA) sebagai indikator internal bank yang mewakili aspek profit dan likuiditas dan tingkat inflasi sebagai indikator eksternal bank terhadap rasio pembiayaan

³⁰Ibid, hal. 9

bermasalah yang tercermin dalam rasio Non Performing Finance (NPF) bank umum syariah tahun 2007-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja bank syariah Indonesia tahun 2007-2012 bisa dikatakan baik jika ditinjau dari rasio NPF dimana rasio NPF *gross* Bank Syariah tidak pernah melebihi batas yang telah ditentukan Bank Indonesia yaitu 10%. Hasil uji F menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel bebas Financing to Deposit Ratio (X1), Return on Asset (X2) dan tingkat inflasi (X3) berpengaruh serentak terhadap variabel terikat NonPerforming Finance.³¹ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat NPF pada lembaga keuangan BMT dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah yang bertujuan mengkaji pembiayaan bermasalah pada bank syariah: strategi penanganan dan penyelesaiannya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara atau strategi penanganan dan juga penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif. Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya represif adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian

³¹ Solihatun, *Analisis Non Performing Finance (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2007-2012*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12 No. 1, Juni 2014, hal. 66-67

terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance/NPF*).³² Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan BMT dan penelitian ini tidak hanya membahas cara penanganan NPF tetapi juga lebih berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Aqim Adlan yang bertujuan menganalisis penyelesaian kredit macet perbankan dalam pandangan islam. Penelitian tersebut bertujuan untuk mencermati lebih seksama lagi tentang regulasi perbankan dan aturan yang berlaku di Indonesia terkait kredit/hutang nasabah akibat bencana alam dan pandangan ulama terkait hal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan Regulasi perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam mengatur kredit nasabah akibat bencana alam mengacu pada undang-undang yang berlaku untuk mendapat perlakuan khusus (restrukturisasi) sesuai kebijakan bank masing-masing, seperti penjadwalan angsuran, keringanan bunga dan pemberian kredit tambahan namun tidak ada pemutihan kredit atau penghapusan kredit. Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur kredit nasabah akibat bencana alam tersebut belumlah sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam.³³ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini tidak hanya dikhususkan untuk nasabah yang terkena bencana alam, dan penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah.

³² Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya*, Jurnal Ekonomi Islam el-Jizya, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2018, hal. 241

³³ M. Aqim Adlan, *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam*, Jurnal An-Nisbah, Vol. 02, No. 02, April 2016, hal, 183-184

Penelitian yang dilakukan oleh Jhoni Asmara, Dahlan, dan Imam Jauhari yang bertujuan menganalisis proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan persyaratan dalam pelaksanaan restrukturisasi dan konsekuensi hukum dan dampak restrukturisasi terhadap kreditur dan debitur. Hasil dari penelitian ini adalah faktor penyebab bank memilih restrukturisasi adalah faktor adanya perselisihan dalam pelaksanaan kewajiban nasabah, faktor menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan, faktor keinginan bank membantu nasabah dan kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia. Dampak restrukturisasi terhadap kreditur dan debitur adalah hubungan yang semula buruk akibat pembiayaan bermasalah dapat kembali baik, kolektabilitas nasabah bermasalah menjadi lancar kembali, dan berdampak pada keuntungan bank secara finansial.³⁴ Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, bukan hanya cara penanganan pembiayaan bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulya Aryani, Lukytawati Anggraeni, dan Ranti yang bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014. penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor internal (karakteristik perbankan) dan eksternal (kondisi makroekonomi) berpengaruh terhadap tingkat Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah. Hasil dalam penelitian tersebut yaitu Variabel internal perbankan dan kondisi

³⁴ Jhoni Asmara, et. al, *Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui restrukturisasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 3, Agustus 2015, hal. 21

makroekonomi yang berpengaruh pada NPF adalah FDR, *Bank size*, *Net Income margin*, biaya *Overhead*, CAR dan KAP sedangkan variabel eksternal yang mempengaruhi NPF adalah *BI Rate* dan *SBIS Rate*. Variabel FDR, NIM, KAP dan *BI rate* berpengaruh positif signifikan terhadap NPF sedangkan variabel CAR, *bank size*, biaya *overhead*, serta *SBIS rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.³⁵ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini dilakukan pada lembaga keuangan BMT dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Maidalena yang bertujuan untuk menganalisis faktor non performing financing (NPF) pada industry Perbankan Syariah. penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh CAR terhadap NPF industry perbankan, mengetahui kebijakan apa yang dilakukan industry perbankan untuk menekan NPF sehubungan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap NPF tersebut. Hasil penelitian tersebut yaitu bank harus melakukan pengawasan agar kredit yang diberikan dapat dijaga dengan baik agar kemungkinan menderita kerugian dapat dihindari. Pengawasan kredit dapat dilakukan terhadap internal bank, khususnya dalam pelaksanaan pemberian kredit dan administrasi kredit, serta terhadap debitur selaku penerima kredit.³⁶ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan BMT.

³⁵ Yulya Aryani, et. al, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014*, Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 4, No. 1, 2016, hal. 56

³⁶ Maidalena, *Analisis Faktor Non Performing Finance (NPF) pada industry Perbankan Syariah*, Jurnal Human Falah, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014, hal. 137

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Marella Vani dan Wahibur Rokhman yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Financing pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2011-2016. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji peran FDR, kurs dan inflasi terhadap pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah. Hasil penelitian tersebut adalah hasil uji F menunjukkan FDR, Kurs dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, hal ini mengindikasikan bahwa penggabungan variabel-variabel Financing to Deposit Ratio (FDR), kurs dan inflasi relevan digunakan untuk memprediksi variabel pembiayaan bermasalah (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia.³⁷ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan BMT dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Rukhul Amin, Haqiqi Rafsanjani, Abdul Mujib, yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Financing: Studi kasus pada bank dan BPR syariah di Indonesia. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap NPF bank dan BPR syariah di Indonesia, menganalisis seberapa besar pengaruh inflasi terhadap NPF bank dan BPR syariah di Indonesia, menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat suku Bunga terhadap NPF bank dan BPR syariah di Indonesia, menganalisis seberapa besar pengaruh total pembiayaan terhadap

³⁷ Kartika Marella Vani dan Wahibur Rokhman, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2016*, Jurnal Ekonomi Syariah, *Vo. 5, No.2, 2017*, hal. 317

NPF bank dan BPR syariah di Indonesia, menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat pengembalian terhadap NPF bank dan BPR syariah di Indonesia. Hasil penelitian tersebut adalah variabel makroekonomi dalam jangka panjang berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam membayar kembali dana pembiayaan yang telah diberikan, selain dari aspek makroekonomi, besaran tingkat pengembalian dan total pembiayaan dalam jangka panjang juga berpengaruh terhadap gagal bayar seorang nasabah, risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko yang dapat meruntuhkan industry perbankan, sehingga perbankan harus mempunyai sistem manajemen risiko yang baik.³⁸ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat NPF yang dilakukan di lembaga keuangan BMT dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Kolistiawan, yang bertujuan untuk mengkaji tinjauan syariah tentang pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Hasil penelitian tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan

³⁸ Rukhul Amin, et. al, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing: Studi Kasus pada Bank dan BPR Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 2, 2017, hal. 18

melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.³⁹ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini selain membahas penanganan NPF juga lebih membahas ke faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat NPF yang dilakukan di lembaga keuangan BMT dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, yang bertujuan untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada produk murabahah di bank muamalat Indonesia Banda Aceh. Tujuan penelitian tersebut untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh dan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari nasabah, internal bank dan faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian dilakukan dengan metode on the spot, somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan, dan melakukan write off serta adanya penetapan terhadap denda. Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas keuangan.⁴⁰ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada lokasinya, penelitian ini dilakukan di 2 lembaga keuangan BMT.

³⁹ Budi Kolistiawan, *Tinjauan Syariah tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah*, Jurnal An-Nisbah, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014, hal. 206

⁴⁰ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 10, No. 1, 2017, hal. 71-72